

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BAITULMAAL MUAMALAT  
DENGAN  
CV. TERANG ABADI SATRIA  
TENTANG  
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PKBM CENDEKIA MANDIRI  
NO: 305/PKS/BMM/X/2025  
NO: 003/PKS/TAS -BMM/X/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025) di Jakarta dibuat suatu Perjanjian Kerja Sama "Program Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**), oleh dan antara:

- (1) **Tegar Sangga Barkah**, Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat berdasarkan dengan Surat Kuasa Pengurus Nomor 014/PENGURUS/BMM/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baitulmaal Muamalat atau yang dikenal dengan nama BMM yang beralamat di Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No.27, Jl. Matraman Raya, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur 13150, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- (2) **ANDREAS BUDIYANTO** Direktur CV. Terang Abadi Satria, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Terang Abadi Satria yang beralamat di Jampirejo Timur RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jampirejo Timur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA."**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing- masing disebut sebagai **"PIHAK"**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZISWAF DSKL).

2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006).
3. PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam Pembangunan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk melakukan kerja sama dalam Program Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerjasama yang akan dijalani oleh **PARA PIHAK** memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Lantai 1:
  1. Pekerjaan Tanah
  2. Pekerjaan Beton
  3. Pekerjaan Pasangan Dinding
  4. Pekerjaan Pintu dan Jendela
  5. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
  6. Pekerjaan Elektrikal
  7. Pekerjaan Sanitasi
  8. Pekerjaan Pengecatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN PROGRAM

**PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program dengan rincian kegiatan dan Aktivitas sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana program kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah)**
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dana program untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri
3. **PIHAK KEDUA** menjalankan dan melaksanakan program untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
3. Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini telah berakhir;
  - b. Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. Pemerintah atau instansi berwenang tidak memperkenankan lagi terlaksananya atau diteruskannya perjanjian ini;
  - d. Salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan ke pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

- e. Salah satu pihak melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, serta tidak adanya itikad baik dari pihak tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberi peringatan tertulis dari pihak yang dilanggar untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga mengakibatkan pihak yang dilanggar menderita kerugian materiil maupun immateriil;
- f. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya tetap berlaku mengikat Para Pihak. Untuk itu, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

## PASAL 5

### PENYERAHAN BIAYA PROGRAM

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Dana Program kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri sebesar **Rp915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH
1.	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN DAN UMUM	Rp 21.211.813
2.	SUB TOTAL PEKERJAAN LANTAI 2	Rp 893.788.187
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 915.000.000</b>

2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Dana Program dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penyerahan tahap pertama **30%**, sebesar **Rp274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** dari total biaya Program untuk **(Down Payment)**, akan diserahkan selambat- lambatnnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  - b. Penyerahan tahap Kedua **50%**, sebesar **Rp457.500.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dari total biaya Program akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima dan menyetujui

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

Laporan terupdate Pelaksanaan program mencapai progress pekerjaan 50% yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan tanpa catatan dan masalah. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA pada, maka PIHAK PERTAMA tidak akan menyerahkan biaya Program pada bulan tersebut.

- c. Penyerahan tahap Ketiga **15%**, sebesar **Rp137.250.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima dan menyetujui Laporan terupdate Pelaksanaan program mencapai progress pekerjaan 100% yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan tanpa catatan dan masalah. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA pada, maka PIHAK PERTAMA tidak akan menyerahkan biaya Program pada bulan tersebut.
- d. Temin keempat Retensi **5%** sebesar **Rp45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** akan dibayarkan setelah masa perawatan pekerjaan selama 90 hari kalender.

3. Penyerahan biaya Program akan ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : BNI Cabang Temanggung  
No. Rekening : 2882802824  
Atas nama : CV. TERANG ABADI SATRIA

Biaya program sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) perjanjian ini diperuntukkan untuk Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendekia Mandiri.

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

**A. PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
5. Membayar uang muka (apabila diberikan);
6. Memberikan instruksi sesuai jadwal/tahapan pekerjaan.

**B. PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dengan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**

**PENGALIHAN**

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan hak dan kewajiban, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pihak ketiga, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

## PASAL 8

### PENANGGUNG JAWAB

#### i. PIHAK PERTAMA

Alamat	:	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No.27, Jl. Matraman Raya, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur 13150
No. Hp	:	+62 895-3871-76216
Contact Person	:	Abd Syakur

#### ii. PIHAK KEDUA

Alamat	:	Jampirejo Timur RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
Contact Person	:	+62 852 9204 4709
Email	:	tas.tmg@gmail.com

## PASAL 9

### PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak, termasuk untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

3. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian-Perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak dengan Pihak Ketiga lainnya.
4. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga nama baik dan citra masing-masing Pihak baik selama Perjanjian berlangsung maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

## Pasal 10

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak lain atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini atau Pihak lain tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian ini (**wanprestasi**) dan Pihak lain tersebut tidak memperbaiki kesalahannya atau tidak melaksanakan kewajibannya bahkan setelah diberikannya pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan jarak 14 (empat belas) hari kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini dengan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA (misalnya tidak mempunyai cukup dana, dan lain-lain) maka PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kalender, dan PIHAK PERTAMA tidak akan mempunyai komitmen lebih lanjut dalam bentuk apapun serta segera mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membatalkan kewajiban-kewajiban yang masih ada.
4. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

## PASAL 11

### **FORCE MAJEURE**

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada takdir Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. Masing-masing pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa *Force Majeure* dengan ketentuan Pihak yang terkena *Force Majeure* dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
3. Dalam hal peristiwa *Force Majeure* terus berlangsung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut, PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 12

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia;
2. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Ja	AB

3. Jika ternyata dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ("**Pengadilan**").
4. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut perjanjian ini

### **PASAL 13**

### **PENUTUP**

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal karena sebab apa pun salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan/atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan- ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak menyebabkan substansi dari Perjanjian ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**BAITULMAAL MUAMALAT**

Stamped By:  
Baitulmaal Muamalat  
4515250a-898b-4c4a-a97a-cba4558ca7a4



Signed by:



TEGAR SANGGA BARKAH

30266239-06BA-4444-8FFA-C9001ADA8585

**Tegar Sangga Barkah**  
Direktur Eksekutif

**PIHAK KEDUA**  
**CV. TERANG ABADI SATRIA**

Signed by:

*Andreas Budiyo*

49F4F864-A1C6-4A9...

**Andreas Budiyo**  
Direktur

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ja</i>	<i>AB</i>

**LAMPIRAN**  
**PENAWARAN HARGA**



**CV. TERANG ABADI SATRIA**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jampirejo Timur RT. 003 RW.003 Temanggung • Telp./HP: 085292044709 • email: tas.tmg@gmail.com

Nomor : 001/TAS/GD-BMM/X/2025  
Lampiran : 1 (satu) File

Temanggung, 07 Oktober 2025

Kepada Yth.  
**Baitulmaal Muamalat**  
Perkantoran Mitra Matraman Blok A 1 No. 27  
Jl. Matraman Raya Jakarta Timur  
di Tempat.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendikia

Sehubungan dengan pengumuman Undangan Permintaan Harga Pelaksana nomor: 1119/BMM/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PKBM Cendikia Mandiri sebesar : **Rp 915.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen dan svarat-svarat penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tigapuluh ) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen dan svarat-svarat yang

Dibuat Oleh,  
**CV. TERANG ABADI SATRIA**



**ANDREAS BUDIYANTO**  
Direktur

Pihak Pertama

*Ja*

Pihak Kedua

*AB*



**CV. TERANG ABADI SATRIA**  
**KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Jampirejo Timur RT. 003 RW.003 Temanggung • Telp./HP: 085292044709 • email: tas.tmg@gmail.com

**REKAPITULASI  
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (BoQ)**

**NAMA PAKET** : PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PKBM CENDIKIA MANDIRI  
**LOKASI** : KABUPATEN TEMANGGUNG  
**TAHUN** : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 21.211.813,09
B.	PEKERJAAN LANTAI 1	
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 37.071.410,32
II	PEKERJAAN BETON	Rp 492.316.828,08
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 173.437.015,88
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 34.725.000,00
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp 95.134.529,66
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 21.014.000,00
VII	PEKERJAAN SANITASI	Rp 17.587.601,25
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 22.501.801,79
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 915.000.000,06</b>
	<b>PPN (Sesuai ketentuan yang berlaku)</b>	<b>Rp -</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp 915.000.000,06</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 915.000.000,00</b>
<b>Terbilang : Sembilanratus Limabelas Juta Rupiah</b>		

Temanggung, 07 Oktober 2025

Dibuat Oleh,

**CV. TERANG ABADI SATRIA**

  
CV. TERANG ABADI SATRIA  
Jampirejo Timur RT. 003 RW. 003  
Temanggung

**ANDREAS BUDIYANTO**

Direktur

Pihak Pertama

*Ja*

Pihak Kedua

*AB*